



NOTARIS
ETY FARIDA YUSUP, SH, M.Kn

SK. MENHUKUM & HAM NO : AHU - 226. AH.02.01. TAHUN 2012

DI
KABUPATEN BOGOR

SALINAN

Akta :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Tanggal :
.....
Nomor :
.....

PENDIRIAN PERKUMPULAN

INDONESIAN CHEMICAL SOCIETY

Nomor : 01.-

ETY FARIDA YUSUP, SH, M. Kn
NOTARIS DI KAB. BOGOR

- Pada hari ini, **Selasa, tanggal 16-08-2016** (Enam Belas--
Agustus Dua Ribu Enam Belas).-----

Pukul **11.00 WIB** (Sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, **ETY FARIDA YUSUP, Sarjana-----**

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal

dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta--

ini:-----

1. Tuan **Insinyur ADAM WIRYAWAN, Magister Sains**, lahir di-

Bondowoso, pada tanggal 21-06-1958 (dua puluh satu---

Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan). Warga-

Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di-----

Perumahan Bukit Hijau F-115 A, Rukun Tetangga 002,---

Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Tlogo Mas, Kecamatan--

Lowokwaru, Kota Malang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk--

Nomor : 3573052106580001.-----

2. Tuan **ADI RIYADHI**, lahir di Serang, pada tanggal-----

21-06-1978 (dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus-

tujuh puluh delapan). Warga Negara Indonesia, Swasta,-

bertempat tinggal di Jalan Jelutung III Nomor 232,----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, Desa/Kelurahan---
Baktijaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok. Pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor :3276052106780008.-----

3. Tuan **ARIF RAHMAN**, lahir di Kroya, pada tanggal-----
16-02-1979 (enam belas Februari seribu sembilan ratus-
tujuh puluh sembilan). Warga Negara Indonesia, Dosen,-
bertempat tinggal di Jalan Bapa Ampri, Rukun Tetangga--
001, Rukun Warga 007, Desa/Kelurahan Baros, Kecamatan-
Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor :3277021602790009.-----

4. Tuan **Doktor ASEP KADAROHMAN, Magister Sains**, lahir di-
Bandung, pada tanggal 09-05-1963 (sembilan Mei seribu-
sembilan ratus enam puluh tiga). Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cipaku--
Indah II Nomor A-16, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga--
002, Desa/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota---
Bandung. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
:3217010905630009.-----

5. Tuan **Doktor ASEP SAEFUMILLAH**, lahir di Bogor, pada----
tanggal 16-12-1970 (enam belas Desember seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh). Warga Negara-----
Indoensia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Zambrud--
III Blok M5 Nomor 3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga--



009, Desa/Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan-----
Cimanggis, Kota Depok. Pemegang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor :3276021612700010.-----

6. Tuan **Doktorandus DEDEN SAPRUDIN, Magister Sains**, lahir
di Bogor, pada tanggal 18-05-1968 (delapan belas Mei--
seribu sembilan ratus enam puluh delapan). Warga-----
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan--
Batuhulung Palem Raya Nomor 55, Rukun Tetangga 003,---
Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Margajaya, Kecamatan--
Kota Bogor Barat, Kota Bogor. Pemegang Kartu Tanda----
Penduduk Nomor :3271041805680001.-----

7. Tuan **DEDI IRWANDI, Magister Sains**, lahir di Batang----
Tabit, pada tanggal 28-05-1971 (dua puluh delapan Mei-
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu). Warga Negara-
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Pamulang Elok--
Blok E.1/17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014,-----
Desa/Kelurahan Ciater, Kecamatan Bojongsari, Kota-----
Depok. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
:3276032805710003.-----

8. Nona **EKA DIAN PUSFITASARI**, lahir di Surabaya, pada----
tanggal 13-12-1987 (tiga belas Desember seribu-----
sembilan ratus delapan puluh tujuh). Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----
Kampung Malang 5/42-B, RukunTetangga 002, Rukun Warga-





005, Desa/Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, ---
Kota Surabaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor----
:3578055312870001.-----

9. Nyonya **FATMA LESTARI**, lahir di Jakarta, pada tanggal--
09-09-1968 (sembilan September seribu sembilan ratus--
enam puluh delapan). Warga Negara Indonesia, Dosen,---
bertempat tinggal di Gema Pesona Blok F 3, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 011, Desa/Kelurahan-----
Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Nomor :3276054909680008.-----

10. Tuan **HADRIAN SJAH RAZAD, Magister Bisnis Administrasi,**
Magister Sains lahir di Jakarta, pada tanggal-----
03-07-1955 (tiga Juli seribu sembilan ratus lima puluh
lima). Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat-----
tinggal di Jalan D.4 Nomor 72 C, Rukun Tetangga 013,--
Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan--
Tebet, Jakarta Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor :3174010307550004.-----

11. Tuan **HAMZAH FANSURI**, lahir di Tasikmalaya, pada-----
tanggal 17-10-1969 (tujuh belas Oktober seribu-----
sembilan ratus enam puluh sembilan). Warga Negara-----
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Perumahan ITS---
Teknik Sipil J-45, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga---
004, Desa/Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota-

Surabaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
:3578091710690004.-----

12. Tuan **HAZNAN ABIMANYU**, lahir di Jakarta, pada tanggal--
08-05-1967 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam---
puluh tujuh). Warga Negara Indonesia, Swasta,-----
bertempat tinggal di Komplek PUSPIPTEK Blok II-H Nomor
6, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan
Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor :3674070805670004.-----

13. Tuan **JARNUZI GUNLAZUARDI**, lahir di Yogyakarta , pada-
tanggal 05-04-1958 (lima April seribu sembilan ratus--
lima puluh delapan). Warga Negara Indonesia, Swasta,--
bertempat tinggal di Komplek Lebak Bulus Indah Blok---
G/1, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004,-----
Desa/Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak,-----
Jakarta Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor--
:3174040504580006.-----

14. Tuan **MOHAMAD WIDODO**, lahir di Batang, pada tanggal----
18-08-1967 (delapan belas Agustus seribu sembilan----
ratus enam puluh tujuh). Warga Negara Indonesia,-----
Dosen, bertempat tinggal di Komplek Cipaganti Rahayu--
Regency Nomor B-28, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga---
011, Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari,---
Kota Bandung. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----



:3204281808670001.-----

15. Tuan **MUHAMAD ABDULKADIR**, lahir di Bandung, pada-----
tanggal 08-03-1961 (delapan Maret seribu sembilan-----
ratus enam puluh satu). Warga Negara Indonesia,-----
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Garputala Nomor 10,
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Desa/Kelurahan---
Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Nomor :3273130803610002, Nomor---
Passport : A 8073062.-----

16. Nyonya **MUKTININGSIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal---
11-05-1964 (sebelas Mei seribu sembilan ratus enam---
puluh empat). Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat
tinggal di Jalan Bidar I Nomor 08, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan-
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor :3603285105640001.-----

17. Tuan **Doktor NURUL HIDAYAT APRILITA**, lahir di-----
Bangkalan, pada tanggal 07-04-1973 (tujuh April seribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga). Warga Negara-----
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Perumahan Puri-
Niten Asri Nomor 60, Kenayan, Rukun Tetangga 006,-----
Rukun Warga 030, Desa/Kelurahan Wedomartani, Kecamatan
Ngemplak, Kabupaten Sleman. Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor: 3404110704730005.-----



18. Tuan **R.Y. PERRY BURHAN, PROFESOR DOKTOR, MAGISTER**-----

SAINS, lahir di Payakumbuh, pada tanggal 15-02-1959---

(lima belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh---

sembilan). Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat---

tinggal di Perumahan ITS Jalan Hidrodinamika Nomor----

3/28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007,-----

Desa/Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota-----

Surabaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----

:3578091502590002.-----

19. Nyonya **RATNANINGSIH EKO S.**, lahir di Subang, pada-----

tanggal 19-04-1969 (sembilan belas April seribu-----

sembilan ratus enam puluh sembilan). Warga Negara-----

Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Graha Puspa D3--

Nomor 7B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015,-----

Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten-

Bandung Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor----

:3217015904690004.-----

20. Nona **RURINI RETNOWATI, Doktor, Magister Sains**, lahir--

di Malang, pada tanggal 09-12-1960 (sembilan Desember-

seribu sembilan ratus enam puluh). Warga Negara-----

-Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Brigjend

Katamso Nomor 20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005,

Desa/Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang.-

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3573024912600001.





21. Tuan Doktor **SILVESTER TURSILOADI**, lahir di Blitar, ----
pada tanggal 21-06-1960 (dua puluh satu Juni seribu---
sembilan ratus enam puluh). Warga Negara Indonesia, ---
Swasta, bertempat tinggal di Komplek PUSPIPTEK Blok IV
K/4, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 006, -----
Desa/Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang---
Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
:3674072106600006.-----

22. Tuan Doktor **UNANG SUPRATMAN**, lahir di Palembang, pada-
tanggal 04-07-1966 (empat Juli seribu sembilan ratus--
enam puluh enam). Warga Negara Indonesia, Dosen, -----
bertempat tinggal di Komplek Permata Biru K.78 C, -----
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 015, Desa/Kelurahan---
Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
:3204050407660004.-----

23. Tuan **YESSI PERMANA**, lahir di Biak, pada tanggal-----
29-11-1975 (dua puluh sembilan November seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh lima). Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir-
Kaliki Barat Nomor 21, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
015, Desa/Kelurahan Sadangserang, Kecamatan Coblong, --
Kota Bandung. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
:3273022911750005.-----



24. Tuan **Doktor YOHAN YATTI, Magister Sains**, lahir di-----
Bandung, pada tanggal 05-08-1966 (lima Agustus seribu-
sembilan ratus enam puluh enam). Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Cluster-----
Sevilla Sektor XII Blok BA/12 BSD, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 014, Desa/Kelurahan Ciater, Kecamatan-----
Serpong, Kota Tangerang Selatan. Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor :3674010508660004.-----

25. Tuan **YOKI YULIZAR**, lahir di Bogor, pada tanggal-----
21-07-1968 (dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus-
enam puluh delapan). Warga Negara Indonesia, Swasta,--
bertempat tinggal di Jalan Al Hidayah Nomor 14,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan---
Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor :3276062107680005.-----

26. Tuan **Agus Haryono**, lahir di Pamekasan, pada tanggal---
21-02-1969 (dua puluh satu Februari seribu sembilan---
ratus enam puluh sembilan). Warga Negara Indonesia,---
Swasta, bertempat tinggal di Batan Indah Blok G.13,---
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan---
Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan.---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3674072102690002.

27. Nyonya **Doktor Anna Permanasari, Magister Sains**, lahir-
di Bandung, pada tanggal 12-07-1958 (dua belas Juli---

seribu sembilan ratus lima puluh delapan). Warga-----
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan--
Padang Golf Arcamanik Nomor 18, Rukun Tetangga 004,---
Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan--
Arcamanik, Kota Bandung. Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor :3273245207580001.-----

28. Nyonya **Doktor Insinyur Anny Sulaswatty, Magister-----**
Teknik, lahir di Bandung, pada tanggal 11-08-1957-----
(sebelas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh-----
tujuh). Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat-----
tinggal di Komplek Puspiptek Blok II G.3, Rukun-----
tetangga 019, Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Setu,---
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor :367407510857001.-----

- Untuk sementara kesemuanya berada di Kabupaten Bogor.--
- Para penghadap saya, Notaris kenal.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini para penghadap-----
masing-masing bertindak selaku Pendiri, Pengawas, dan---
Pengurus berdasarkan Notulen dari Rapat Pendirian-----
tertanggal 24-07-2016 (Dua Puluh Empat Juli Dua Ribu Enam
Belas) yang bertempat di Bandung, Jawa Barat bermeterai--
cukup, yang aselinya dilekatkan pada minuta akta ini,---
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat-----
Pendirian Perkumpulan, tertanggal 24-07-2016 (Dua Puluh--





Empat Juli Dua Ribu Enam Belas) berkedudukan di Pusat-----
Penelitian Kimia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-----
(LIPI), Kawasan Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan,---
Banten.-----

- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas---
telah mengadakan rapat pendirian suatu Perkumpulan yang---
dilaksanakan di Kantor Perkumpulan Indonesian Chemical---
Society dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak-----
mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat-
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-----

Perkumpulan beserta segala kegiatannya berdasarkan-----
Mukadimah yang termuat dalam Anggaran Dasar Himpunan-----
Kimia Indonesia tertanggal 27-02-1962 (Dua Puluh Tujuh---
Februari Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua), yaitu;---

- Pada hakekatnya, ilmu pengetahuan dan teknologi-----
memegang peranan yang penting dalam perkembangan-----
kebudayaan dan peradaban suatu bangsa serta peningkatan--
kesejahteraan suatu masyarakat maupun umat manusia.-----

- Bahwa kimia sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi-----
telah memberikan sumbangan yang penting dan kerjasama----
yang baik dengan cabang ilmu pengetahuan lain, demi-----
kemajuan dan faedah ilmu pengetahuan.-----

- Bahwa jalinan antara penemuan dasar dengan perkembangan
teknologi modern dalam mempertinggi kesejahteraan umat---



manusia telah jelas terbukti dalam bidang ilmu kimia baik pada tingkat awal modernisasi suatu bangsa maupun pada tingkat yang sudah lanjut.

- Bahwa ilmu kimia dalam sumbangannya untuk menggali kebenaran dan mengenal bahasa alam di sekeliling akan mempertebal rasa kebangsaan di samping meningkatkan saling pengertian dan kerja sama antar bangsa di dunia atas dasar perikemanusiaan.

- Bahwa dalam pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pengetahuan dan pemakaian ilmu kimia sangat penting artinya dan perlu dikembangkan secara memadai.

- Bahwa bertolak dari pemikiran ini, maka tenaga yang berkecimpung dalam pendidikan, penelitian, dan pemakaian ilmu kimia dan teknologi kimia bertekad untuk menghimpun diri dalam usaha dan cita-cita membina masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, mempertinggi kebudayaan bangsa dan membina saling pengertian dan kerja sama Internasional, dan disempurnakan dalam Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama :



----- **INDONESIAN CHEMICAL SOCIETY** -----

(untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "Perkumpulan"). Berkedudukan di Pusat Penelitian Kimia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kawasan Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Yang merupakan tempat Pengurus Pusat Perkumpulan.

2. a.) Perkumpulan dapat membuka kantor-kantor cabang di tempat lain di wilayah Republik Indonesia dan kantor-kantor cabang tersebut dapat terdiri atas kantor-kantor ranting.

b.) Syarat dan tata cara pendirian kantor-kantor cabang dan kantor-kantor ranting selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

----- **ASAS DAN LANDASAN** -----

----- **Pasal 2** -----

- Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945, serta berdasarkan pada Anggaran Dasar HIMPUNAN KIMIA INDONESIA yang dibuat pada tanggal 27-02-1962 (Dua Puluh Tujuh Februari Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua) oleh para pendiri di Bandung.

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

- Perkumpulan ini bertujuan membina pengetahuan dan teknologi kimia di Indonesia demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 4-----

- Untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut Perkumpulan ini melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menghimpun tenaga-tenaga profesi dalam bidang kimia guna mencapai potensi yang sebesar-besarnya dalam darma baktinya kepada Negara dan Bangsa Indonesia.
- b. Mempertinggi martabat dan potensi kimia di Indonesia dalam arti seluas-luasnya.
- c. Menyelenggarakan hubungan ilmiah dan ikatan kekeluargaan antar anggotanya serta memelihara hubungan baik antara para anggota dengan masyarakat.
- d. Membantu Pemerintah dalam arti seluas luasnya sesuai dengan bidang keahlian anggota-anggotanya serta kemampuan perkumpulan.
- e. Mengadakan kerjasama erat dengan himpunan ilmiah dan profesi lain, di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan Negara.
- f. Membantu usaha penelitian ilmiah dan pendidikan.
- g. Mengadakan ceramah, pertemuan, penerbitan, dan usaha lain sesuai sifatnya sebagai himpunan profesi.



-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 5-----

- Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 6-----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang
yang berjumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah).-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh
dari:-----

- a. Uang pangkal dan iuran anggota ;-----
- b. Sumbangan para anggota ;-----
- c. Sumbangan dari luar yang tidak mengikat ;-----
- d. Hasil usaha lain yang sah ;-----

- Besar uang pangkal, iuran anggota, dan sumbangan
selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan.-----

3. Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk mencapai
maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

-----KEANGGOTAAN-----

-----Pasal 7-----





- Persyaratan untuk diterima menjadi anggota perkumpulan adalah sebagai berikut:-----

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan.-----

2. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program umum dan peraturan-peraturan Perkumpulan.-----

3. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan.-----

4. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui kartu tanda anggota.-----

5. Jenis keanggotaan meliputi :-----

a) Anggota kehormatan ;-----

b) Anggota biasa ;-----

c) Anggota muda ;-----

d) Anggota luar biasa ;-----

e) Anggota penyumbang ;-----

6. Yang dapat diterima sebagai anggota kehormatan ialah mereka yang berjasa dibidang kimia dalam arti seluas-luasnya dan mereka yang oleh pengurus dianggap berjasa terhadap Perkumpulan.-----

7. Yang dapat diterima sebagai anggota biasa ialah Warga Negara Indonesia yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:-----

a) Berijazah sarjana atau yang sederajat dari-----
perguruan tinggi di dalam atau di luar negeri dalam
bidang kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan
pengetahuan dan teknologi kimia yang telah diakui--
oleh Pemerintah Republik Indonesia.-----

b) Bekerja di bidang kimia dan telah menunjukkan-----
prestasi seperti yang dapat diberikan oleh seorang-
sarjana dalam bidang kimia dan/atau yang-----
berkaitan.-----

8. Yang dapat diterima sebagai anggota muda ialah warga--
negara Indonesia yang memenuhi salah satu syarat-----
sebagai berikut:-----

a) Mahasiswa dan ahli madya atau yang sederajat dari--
perguruan tinggi di dalam atau di luar negeri-----
dalam bidang kimia dan/atau yang berkaitan yang----
telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.---

b) Bekerja di bidang kimia dan telah menunjukkan-----
prestasi seperti yang dapat diberikan oleh seorang-
ahli madya dalam bidang kimia atau bidang yang----
berkaitan.-----

9. Yang dapat diterima sebagai anggota luar biasa ialah--
mereka yang mempunyai minat terhadap bidang kimia,----
yang dapat ditunjukkan dengan prestasi yang telah-----
dicapai, tetapi oleh karena sesuatu hal tidak dapat---



memenuhi syarat untuk menjadi anggota biasa.-----

10. Yang dapat diterima menjadi anggota penyumbang ialah perorangan yang menyatakan kesediaan secara tertulis kepada pengurus untuk memberikan sumbangan tanpa ikatan dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan perkumpulan.-----

11. Syarat lain dan cara untuk menjadi anggota ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----HAK ANGGOTA-----

-----Pasal 8-----

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.-----
2. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan.-----
3. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Perkumpulan.-----
4. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
5. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan ilmiah dan peningkatan pengetahuan serta pengembangan sumberdaya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan.-----
6. Setiap anggota berhak mengikuti segala kegiatan Perkumpulan.-----



7. Hak Anggota menurut jenis keanggotaan :-----

- a) Anggota Kehormatan mempunyai hak suara ;-----
- b) Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak dipilih ;
- c) Anggota muda, Anggota luar biasa, dan Anggota-----
Penyumbang berhak mengajukan pendapat berupa usul--
tanpa hak suara dan hak dipilih.-----

8. Perkumpulan menghormati kebebasan mimbar para anggota--
sesuai dengan sifat himpunan ilmiah.-----

-----**KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

-----**Pasal 9**-----

- Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:-----

- 1. Menjunjung tinggi, menaati dan melaksanakan sepenuhnya
semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-----
Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah-----
ditetapkan oleh pengurus.-----
- 2. Menjaga dan menjunjung nama baik Perkumpulan.-----
- 3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan---
Perkumpulan.-----
- 4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi.-----
- 5. Menaati keputusan-keputusan rapat.-----
- 6. Membayar Iuran Anggota.-----
- 7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang-----
diselenggarakan oleh Perkumpulan.-----

-----**ORGAN**-----



-----Pasal 10-----

- Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

a. Rapat Anggota;-----

b. Pembina;-----

c. Pengawas;-----

d. Pengurus.-----

- Untuk Organ Pengurus secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----RAPAT ANGGOTA-----

-----Pasal 11-----

1. Rapat anggota yang dilaksanakan oleh Kongres, yang merupakan forum perwakilan anggota, adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.-----

2. Rapat Anggota terdiri dari :-----

a) Rapat Kongres, yaitu rapat anggota yang

dilaksanakan oleh Kongres, dan diadakan sekurang-kurangnya tiga tahun sekali.-----

b) Rapat Kongres Luar Biasa, yaitu rapat anggota yang

diadakan oleh Kongres akibat keadaan mendesak.-----

c) Rapat Anggota Cabang yang diadakan sekurang-

kurangnya satu tahun sekali.-----

d) Rapat Anggota Ranting yang diadakan sekurang-

kurangnya satu tahun sekali.-----

e) Rapat Pengurus Pusat yang diadakan sekurang-





kurangnya enam bulan sekali.-----

f) Rapat Pengurus Cabang yang diadakan Sekurang-----

kurangnya enam bulan sekali.-----

g) Rapat Koordinasi antara Pengurus Pusat, Pengurus---

Cabang dan Pengawas yang diadakan sekurang-----

kurangnya satu kali di antara dua Rapat Kongres.---

h) Rapat Koordinasi antara Pengurus Cabang dan-----

Pengurus Ranting yang diadakan sekurang-----

kurangnya satu kali di antara dua Rapat Kongres,---

sebelum butir g dilaksanakan.-----

i) Rapat Pengawas yang diadakan sekurang-kurangnya---

satu tahun sekali.-----

j) Rapat gabungan Pengurus Pusat dan Pengawas yang ---

diadakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali.-----

3. Rapat Kongres dilaksanakan untuk menetapkan:-----

a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.-----

b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha

dan permodalan Perkumpulan.-----

c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian pengurus--

dan pengawas.-----

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan----

belanja Perkumpulan, serta pengesahan laporan ----

keuangan.-----



e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas.

f. Pembagian dan penggunaan keuntungan.

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan.

h. Pemberhentian anggota Perkumpulan.

i. Pembentukan tim verifikasi.

4. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan, tata cara, dan peraturan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGURUS

Pasal 12

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan. Perkumpulan ini dikelola oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting dengan ketentuan yang sama yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Pengurus Pusat :

- 5 (lima) orang pengurus yang dipimpin oleh seorang ketua ;

b. Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting:

- Seorang Ketua;



- Seorang Sekretaris; dan-----
- Seorang Bendahara.-----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,---
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai-----
Ketua Umum.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat-
sebagai Sekretaris Umum.-----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat---
sebagai Bendahara Umum.-----

5. Ketua Pengurus Pusat dipilih oleh Rapat Anggota yang--
dilaksanakan oleh Kongres dari calon-calon yang-----
diajukan oleh cabang untuk masa jabatan 3 (tiga)-----
tahun.-----

6. Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Kongres-----
memberikan mandat kepada Ketua Umum Pengurus Pusat---
terpilih untuk menyusun dan mengangkat pengurus pusat-
perkumpulan.-----

7. Susunan dan cara pemilihan Pengurus Pusat, Pengurus---
Cabang, dan Pengurus Ranting selanjutnya diatur-----
dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 13-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah---

orang/perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.
4. Dalam hal jabatan Anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut.
5. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.



7. Dalam hal terdapat penggantian pengurus Perkumpulan,--
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)-
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian----
pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas.-----

-----Pasal 14-----

- Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan pengadilan yang bersifat tetap;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengawas;
5. Masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----Pasal 15-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan----
Perkumpulan untuk kepentingan perkumpulan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan Rancangan---
Anggaran Tahunan Perkumpulan untuk disahkan oleh----
Pengawas.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala---
hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----





4. Setiap Anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank);

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar Negeri;

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan;

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan;

f. Mengadakan perjanjian yang berdampak pada Perkumpulan dalam jangka panjang dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan

atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan walaupun perjanjian tersebut-----
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan-----
Perkumpulan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)---
huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari---
Rapat Anggota.-----

-----Pasal 16-----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam---
hal;-----

1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;-----
2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan---
pihak lain;-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau---
Pengawas atau seseorang yang bekerja pada-----
Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada---
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan-----
Perkumpulan.-----

-----Pasal 17-----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota---
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas---
nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan-----



karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu--
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua--
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau--
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut--
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang--
ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris--
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas--
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku
juga baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi-----
Perkumpulan; dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,--
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada--
Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan-----
Perkumpulan; dalam hal hanya ada seorang Bendahara,--
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada--
Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat--
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan--
surat kuasa.-----
7. Tugas Pengurus Pusat:-----



a) Melaksanakan keputusan Kongres.-----

b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan HKI (Himpunan-
Kimia Indonesia) Cabang.-----

c) Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Pusat-----
memperhatikan saran dan pendapat Pengawas.-----

8. Tugas Pengurus Cabang:-----

a) Membina kegiatan HKI Cabang.-----

b) Melaporkan secara berkala kegiatan HKI Cabang-----
kepada Pengurus Pusat.-----

c) Mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada Rapat---
Anggota dan Pengurus Pusat. -----

9. Tugas Pengurus Ranting: -----

a) Membina kegiatan HKI Ranting-----

b) Melaporkan secara berkala kegiatan Ranting-----
kepada Pengurus HKI Cabang. -----

c) Mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada Rapat---
Anggota dan pengurus HKI Cabang.-----

10. Ketua Pengurus Pusat bertanggung jawab penuh kepada---

Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Kongres.-----

-----Pasal 18-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara-----

Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila-----

kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus-----

bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota-----



Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili-----
Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya-----
bertindak dan atas nama Pengurus serta mewakili-----
Perkumpulan.-----

2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.-----

-----**Pasal 19**-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila-----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap-----
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat-----
atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-----
sebelum rapat dilaksanakan.-----
4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal,-----
waktu, tempat dan acara Rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan-----
Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan.-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam-----
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan-----



Pengawas.-----

-----Pasal 20-----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh---
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari---
Pengurus yang hadir.-----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus---
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $1/2$ (satu per dua)-----
jumlah Pengurus ditambah 1 (satu).-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan---
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)---
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)---
hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----
Rapat.-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat--
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh--
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-



e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari-----
1/2 (satu per dua) jumlah pengurus.-----

-----Pasal 21-----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih 1/2 (satu per dua)-----
jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain-----
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung-----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang-----
ditanda-tangani oleh ketua Rapat dan 1 (satu) orang-----
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat-----
sebagai Sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-----



disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan--
akta notaris.-----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan semua-----
anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

-----**PENGAWAS**-----

-----**Pasal 22**-----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas-----
memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan-----
kegiatan Perkumpulan.-----

2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang-----
merupakan perwakilan dari komunitas yang diwakili oleh
Perkumpulan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3-----
(tiga) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua.-----

3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara
pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih-----
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Pasal 23**-----





1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Kongres atau Rapat Kongres Luar Biasa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus tanpa Pengawas.
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

-----Pasal 24-----

- Jabatan Pengawas berakhir, apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;-----
5. Masa jabatan berakhir;-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

-----Pasal 25-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan yaitu:-----
 - a) Memberikan nasehat, memantau, dan mengevaluasi kegiatan perkumpulan secara keseluruhan.-----
 - b) Menyampaikan laporan kegiatan kepada Rapat anggota yang dilaksanakan oleh Kongres.-----
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan;-----
 - b. Memeriksa dokumen;-----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau-----



d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan---
oleh Pengurus;-----

e. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas
diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota yang
dilaksanakan oleh Kongres.-----

-----RAPAT PENGAWAS-----

-----Pasal 26-----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota yang
diselenggarakan oleh Kongres.-----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang
berhak mewakili Pengawas.-----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap
Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari---



sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal-panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.
6. Rapat Pengawas dalam keadaan mendesak dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Kongres.

-----Pasal 27-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan





pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-----

huruf b, harus dilakukan paling lambat (7) hari-----

sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak-----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----

Rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat-----

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh-----

satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-----

mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri

oleh paling sedikit $1/2$ (satu per dua) jumlah-----

Pengawas ditambah 1 (satu).-----

-----Pasal 28-----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan-----

musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----

berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua)

jumlah suara yang sah.-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya

maka usul ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----



pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain---
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung-----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Setiap rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang-----
ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota--
Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai-----
Sekretaris.-----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan--
akta notaris.-----

8. Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas-----
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota----
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang----
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul---
tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 29-----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1(satu)---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)----

Desember.-----

2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).-----

-----LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 30-----

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan.-----
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi-keuangan pada akhir periode, laporan kegiatan, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.-----
6. Ikhtisar Laporan tahunan Perkumpulan harus disusun-----



sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 31-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Kongres yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota Kongres dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.
4. Dalam hal kuorum Rapat Kongres sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Kongres yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Kongres yang pertama.
5. Rapat Kongres kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota Kongres.



6. Keputusan Rapat Kongres kedua sah, apabila diambil---
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari Jumlah---
Anggota yang hadir atau yang diwakili.-----

-----Pasal 32-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notari---
dan dibuat dengan bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan-----
terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan---
nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut---
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup---
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi---
Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada---
saat Perkumpulan dinyatakan pailit.-----

-----PENGGABUNGAN-----

-----Pasal 33-----

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan---
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan---
organisasi jenis lainnya, yang mengakibatkan-----
Perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan---





penggabungan tersebut menjadi bubar.-----

2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam---

ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----

a. Ketidak mampuan Perkumpulan melakukan kegiatan-----

usaha tanpa dukungan organisasi sejenis,-----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas;-----

b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang-----

bergabung tersebut memiliki kegiatan yang-----

sejenis; atau-----

c. Organisasi lain yang menerima penggabungan-----

tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang---

bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban---

umum dan kesusilaan.-----

3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh---

Pengurus kepada Rapat Anggota yang diselenggarakan---

oleh Kongres.-----

-----Pasal 34-----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan-----

berdasarkan keputusan Rapat Kongres yang dihadiri---

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah-----

anggota dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per---

empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.-----

2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan-----

menggabungkan diri yang akan menerima penggabungan---

menyusun usul rencana penggabungan.-----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan dan organisasi dimaksud dalam pasal ini.-----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----

6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----

7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

-----PEMBUBARAN-----



-----Pasal 35-----

1. Perkumpulan bubar dalam hal :-----

a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran---

Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum-----

tetap berdasarkan alasan :-----

1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan
pailit; atau-----

3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk-----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit-----
dicabut.-----

2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-----

undangan yang berlaku maka pembubaran Perkumpulan-----

selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c pasal

ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat-

Kongres Luar Biasa yang dihadiri oleh anggota yang----

mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari-----

seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan--

keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per-

empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam-----

Rapat.-----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam--

ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Kongres Luar Biasa



menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan
Perkumpulan.

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 36

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan.
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta Pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran



Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar-harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Kongres Luar Biasa.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku pada pihak ketiga.

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----Pasal 37-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan didalam Rapat Kongres Luar Biasa.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan



Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

3. Dalam hal sisa kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**-----

-----**Pasal 38**-----

Rapat Kongres dan Rapat Kongres Luar Biasa dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 39**-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Kongres, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.-----
2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama-----



kalinya diangkat susunan Pengurus, dan Pengawas-----

Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut :-----

a. PENDIRI :- Tuan Insinyur ADAM WIRYAWAN,-----

Magister Sains tersebut;-----

- Tuan ADI RIYADHI tersebut;-----

- Tuan ARIF RAHMAN tersebut;-----

- Tuan Doktor ASEP KADAROHMAN-----

tersebut;-----

- Tuan Doktor ASEP SAEFUMILLAH,-----

tersebut;-----

- Tuan Doktorandus DEDEN-----

SAPRUDIN, Magister Sains-----

tersebut;-----

- Tuan DEDI IRWANDI, Magister-----

Sains tersebut;-----

- Nona EKA DIAN PUSFITASARI-----

tersebut;-----

- Nyonya FATMA LESTARI tersebut;--

- Tuan HADRIAN SJAHA RAZAD,-----

Magister Bisnis Administrasi,---

Magister Sains tersebut;-----

- Tuan HAMZAH FANSURI tersebut;---

- Tuan HAZNAN ABIMANYU tersebut;--

- Tuan JARNUZI GUNLAZUARDI-----





tersebut;-----

- Tuan **MOHAMAD WIDODO** tersebut;---

- Tuan **MUHAMAD ABDULKADIR**-----

tersebut;-----

- Nyonya **MUKTININGSIH** tersebut;---

- Tuan Doktor **NURUL HIDAYAT**-----

APRILITA tersebut;-----

- Tuan **R.Y. PERRY BURHAN**,-----

PROFESOR DOKTOR, MAGISTER SAINS-----

tersebut;-----

- Nyonya **RATNANINGSIH EKO S.**-----

tersebut;-----

- Nona **RURINI RETNOWATI, Doktor**,---

Magister Sains tersebut;-----

- Tuan Doktor **SILVESTER**-----

TURSILOADI tersebut;-----

- Tuan Doktor **UNANG SUPRATMAN**-----

tersebut;-----

- Tuan **YESSI PERMANA** tersebut;---

- Tuan Doktor **YOHAN YATTI**,-----

Magister Sains tersebut;-----

- Tuan **YOKI YULIZAR** tersebut;---

- Tuan **AGUS HARYONO** tersebut;---

- Nyonya Doktor **ANNA PERMANASARI**,-



b. PEMBINA

Magister Sains tersebut;-----

- Nyonya Doktor Insinyur ANNY-----

SULASWATTY, Magister Teknik-----

tersebut.-----

: - Tuan JARNUZI GUNLAZUARDI-----

tersebut;-----

- Tuan R.Y. PERRY BURHAN, Profesor

Doktor, Magister Sains tersebut;

- Nyonya Doktor Insinyur ANNY-----

SULASWATTY, Magister Teknik-----

tersebut;-----

- Tuan Doktor YOHAN YATTI,-----

Magister Sains tersebut.-----

c. PENGAWAS

: - Tuan DEDI IRWANDI, Magister-----

Sains tersebut;-----

- Tuan YOKI YULIZAR tersebut;-----

- Tuan AGUS HARYONO tersebut.-----

d. PENGURUS PUSAT

Ketua Umum : Tuan MUHAMAD ABDULKADIR tersebut.-----

Ketua I : Tuan Doktor SILVESTER TURSILOADI-----

tersebut.-----

Ketua II : Tuan HAMZAH FANSURI tersebut.-----

Ketua III : Tuan HADRIAN SJAH RAZAD, Magister-----

Bisnis Administrasi, Magister-----



Ketua IV

Sekretaris

Bendahara

e. ANGGOTA

Sains tersebut.-----

: Tuan Doktor ASEP KADAROHMAN-----

tersebut.-----

: Tuan HAZNAN ABIMANYU tersebut.-----

: Nyonya RATNANINGSIH EKO S.-----

tersebut.-----

: - Tuan Insinyur ADAM-----

WIRYAWAN, Magister Sains-----

tersebut;-----

- Tuan Doktor UNANG SUPRATMAN-----

tersebut;-----

- Tuan ADHI RIYADHI tersebut;-----

- Tuan ARIF RAHMAN tersebut;-----

- Tuan Doktor ASEP SAEFUMILLAH,-----

tersebut;-----

- Tuan Doktorandus DEDEN-----

SAPRUDIN, Magister Sains-----

tersebut;-----

- Nona EKA DIAN PUSFITASARI-----

tersebut;-----

- Nyonya FATMA LESTARI-----

Tersebut;-----

- Tuan MOHAMAD WIDODO-----

Tersebut;-----



- Nyonya **MUKTININGSIH**-----
tersebut;-----
- Tuan **Doktor NURUL HIDAYAT**-----
APRILITA tersebut;-----
- Nona **RURINI RETNOWATI,**-----
Doktor, Magister Sains-----
tersebut;-----
- Tuan **YESSI PERMANA**-----
tersebut;-----
- Tuan **YOKI YULIZAR** tersebut;-----
- Nyonya **Doktor ANNA PERMANASARI,**-----
Magister Sains tersebut.-----

3. Pengangkatan Anggota Pengurus Perkumpulan dan Anggota-Pengawas Perkumpulan tersebut telah diterima oleh-----
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan----
dalam Rapat Kongres atau Rapat Kongres Luar Biasa-----
pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini-----
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi----
yang berwenang.-----

Pengurus Perkumpulan dan baik bersama-sama maupun-----
sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan-----
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon-----
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar---
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat--



perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan.-----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas dari penghadap sesuai dengan-----
tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya,-----
Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-----
tersebut.-----

- Akhirnya penghadap menerangkan dengan ini bahwa apa-----
yang diterangkan dalam akta ini adalah benar sesuai-----
dengan yang dikehendaki oleh para penghadap dan-----
para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas isi-----
akta ini.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten-----
Bogor, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala-----
akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **ATA PRIATNA**, lahir di Pontianak, pada tanggal-----
06-04-1975 (enam April seribu sembilan ratus tujuh-----
puluh lima). Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Cimandala, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001,-----
Kelurahan/Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja,-----
Kabupaten Bogor. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:--
3201040604750003.-----

2. Nona **DESI ARINTIKA**, lahir di Bogor, pada tanggal-----
21-12-1991 (dua puluh satu Desember seribu sembilan---
ratus sembilan puluh satu). Warga Negara Indonesia,---
bertempat tinggal di Cimandala, Rukun Tetangga 003,---
Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Cimandala, Kecamatan---
Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor: 3201046112910004.-----

- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--
- Akta ini setelah saya, Notaris bacakan dan selanjutnya--
para pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi----
akta ini, maka pada seketika itu juga lalu ditanda-----
tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,-----
Notaris.-----

- Dilaksanakan dengan 22 (dua puluh dua) perubahan,-----
terdiri dari 9 (sembilan) coretan dengan penggantian, 2--
(dua) coretan tanpa penggantian, dan 11 (sebelas)-----
tambahan.-----

----- **MINUTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA** -----

----- Diberikan sebagai salinan -----

NOTARIS



(ETY FARIDA YUSUP, SH, M. Kn)